



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 208/PID/2015/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

- I Nama lengkap : **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN**
Tempat lahir : Kaskar (Kota) Turkistan (negara)
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / , 10 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : TURKI
Tempat tinggal : Yetta No. 69, Kaskar, Turkistan.
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : -
- II Nama lengkap : **ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEM Bin MUSTAFA**
Tempat lahir : Turkistan
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 20 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : TURKI
Tempat tinggal : Urunci Akso Turkistan.
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : Setingkat SMP
- III. Nama lengkap : **ABDULBASIT TUZER**
Tempat lahir : Turkistan
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 15 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : TURKI
Tempat tinggal : Yigibazar 2 nomor 33 Kaxgar Cin.
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Juru Masak
Pendidikan : Setingkat SD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah ditahan dengan surat perintah /penetapan penahanan :

Terdakwa I ditahan oleh :-----

1. Penyidik tanggal 19 September 2014 No. Sp.Han 36/IX/2014/Densus, sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2015 No. Print-35/0.1.11/Ep.1/01/2015, sejak 15 Januari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 8 April 2015;-----
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 7 Juni 2015 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Ke 1 tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 757/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015 ;-----
6. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Ke 2 tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 957/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 6 Agustus 2015 ;-----
7. Hakim pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli 2015 Nomor 1218/ Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 13 Agustus 2015 ;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Agustus 2015 nomor : 1272/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 ;-----

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 September 2014 No. Sp.Han 36/IX/2014/Densus, sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2015 No. Print-35/0.1.11/Ep.1/01/2015, sejak 15 Januari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 8 April 2015;-----
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 7 Juni 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Ke 1 tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 757/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015 ;-----
6. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Ke 2 tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 956/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 6 Agustus 2015 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli 2015 Nomor 1217/ Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 13 Agustus 2015 ;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Agustus 2015 nomor : 1270/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 ;-----

Terdakwa III ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 September 2014 No. Sp.Han 36/IX/2014/Densus, sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2015 No. Print-35/0.1.11/Ep.1/01/2015, sejak 15 Januari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 8 April 2015;-----
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 7 Juni 2015 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Ke 1 tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 757/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015 ;-----
6. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Ke 2 tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 955/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 8 Juli 2015 s/ d tanggal 6 Agustus 2015 ;-----
7. Hakim pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli 2015 Nomor 1216/ Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 13 Agustus 2015 ;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Agustus 2015 nomor : 1265/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukumnya ASLUDIN HATJANI,S.H., NURLAN HN., S.H, AINAL, S.H., MUSLIM BAKRIE, S.H., WILI BUSTAM., S.H., AHYAR S.H., MUSTOFA,S.H., KAMSI, S.H. dan Drs. ARMAN REMI MS, S.H.,M.H., M.M., pekerjaan Advokat Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 Rt 001/009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2015;-----

PENGADILAN TINGGI

tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor Reg. Perk: PDM-36/JKT.UT/2015, tanggal 15 Januari 2015, terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

KE-SATU ;-----

Bahwa mereka Terdakwa AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Ahmet BOZOGLAN Alias HAMZAH(dalam Berkas perkara terpisah) pada bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pegunungan Parigi Montong yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/ I/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana SYAIFUL PRIYATNA alias IPUL DKK ,Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal dengan keberadaan Bagas Maskuro alias Hny salah seorang anggota Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) yang sudah bergabung dengan Kelompok Ekstrim *Islamic State for Iraq and Syria (ISIS)* pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi yang melihat fenomena bahwa banyak sekali sekelompok orang yang ingin bergabung dengan kelompok teroris ISIS namun masih tertahan di perbatasan Turki karena dihalau pemerintah Turki untuk melintasi perbatasan Turki dengan Suriah. Maka terjadi pengarahannya agar mereka yang tertahan diarahkan untuk bergabung dengan Kelompok Santoso yang juga telah berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi dan hal ini sesuai dengan Program santoso alias Abu Wadah Amir Mujahidin Indonesia Timur yang ingin agar MIT bisa go Internasional dan mendapat bantuan dari ISIS. Santoso juga meng-upload Baiatnya dan atas perintah SANTOSO als ABU WARRDAH saksi ARIEF TUBAN telah mengirim Video pernyataan baiat SANTOSO kepada Pimpinan organisasi ISIS di Suriah, Manhaj MIT dan Teks Baiat kepada ABU JANDAL als SALIM ATAMIMI menurut saksi bahwa pengiriman beberapa rilisan tersebut telah berhasil saksi kirim kepada ABU JANDAAL als SALIM ATAMIMI.-----

Terdakwa AHMET MAHMUT alias AHMET BOZOGLAN yang hidup di Turkistan sebuah wilayah provinsi Xingjian Tiongkok dimana penduduknya mayoritas beragama Muslim di tindas/dijolimi oleh pemerintahan Cina yang berideologi Komunis yang tidak menyukai kaum Muslimin, kemudian Terdakwa berniat pergi ke Negara Turki karena untuk masuk Suriah dari Turki sukar dan terhambat di perbatasan maka terdakwa mengurungkan niatnya dan berencana bergabung dengan Kelompok Ekstrim Islam lainnya yaitu MIT pimpinan Santoso di Indonesia yang juga sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL-BAGHDADI sebelum mereka bergabung dengan ISIS. Pemerintahan Turkistan tidak memberikan Terdakwa hak untuk memiliki Paspor maka kemudian Terdakwa berusaha mencari jalan supaya Terdakwa bisa mendapatkan paspor kemudian Terdakwa meninggalkan Turkistan bersama-sama dengan temannya Terdakwa yang bernama NUR MAMAT, EMRAH, KAYSAR, dengan Tujuan ke Kamboja melalui perjalanan yang illegal karena Terdakwa memasuki Kamboja tanpa menggunakan Paspor, kemudian setelah dari Kamboja menuju Bangkok Thailand melalui perjalanan darat, kemudian setelah sampai di Bangkok Thailand tanpa melalui pemeriksaan imigrasi setempat Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bias membuatkan Paspor palsu dengan nama palsu yaitu AHMET BOZOGLAN dan Terdakwa harus membayar uang sejumlah US\$ 1000 , kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki paspor maka Terdakwa menuju Kualalumpur Malaysia melalui jalur darat (Bis), setelah sampai di Kualalumpur Terdakwa tinggal di Kualalumpur. Ketika di Malaysia Terdakwa berkenalan dengan saksi AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, terdakwa 1 AHMET BOZOGLAN alias AHMET MAHMUT terdakwa 2 ADBUL BASIT, terdakwa 3 ALTINCI BAYRAM kemudian saksi AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menjanjikan Terdakwa akan diberangkatkan ke Indonesia dari Kualalumpur.-----

Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2014 mereka terdakwa dan saksi Ahmet BOZOGLAN alias HAMZAH di jemput seseorang dengan menggunakan mobil menuju pelabuhan di Kualalumpur kemudian dari pelabuhan tersebut mereka naik feri menuju sebuah pulau setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 (lima) jam di pulau tersebut tinggal selama 5 (lima) hari kemudian saksi AHMET BOZOGLAN meminta paspor mereka Terdakwa dan setelah serahkan kepada AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, beberapa hari kemudian AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menyerahkan paspor para Terdakwa kembali, di dalam paspor Terdakwa tersebut sudah ada Visa Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan Republik Indonesia di Kualalumpur tanggal 27 Agustus 2014 dan sudah ada Cap kedatangan di Kantor Imigrasi Indonesia di Bandara Husain Sastranegara tanggal 28 Agustus 2014.-----

Selanjutnya pada tanggal 1 September 2014, ke-tiga terdakwa dan saksi AHMET BOZOGLAN dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil lalu dibawa ke Bandara kemudian ketika di bandara AHMET BOZOGLAN menyerahkan tiket Pesawat Lion Air kepada Terdakwa masing masing sesuai dengan nama Terdakwa yang tertera didalam paspor atas nama Terdakwa yaitu AHMET BOZOGLAN setelah itu Terdakwa naik pesawat Lion Air menuju Jakarta kemudian di Jakarta Terdakwa tinggal selama 5 (lima) hari pada hari Ketiga ABDUL BASIT bersama-sama ALTINCI BAYRAN berangkat lebih dahulu ke Bandung sedangkan Terdakwa dan Terdakwa dan AHMET BOZOGLAN masih tinggal di hotel dan kegiatannya hanya tinggal didalam kamar.-----

Kemudian hari ke 5 (lima) Terdakwa dan AHMET BOZOGLAN pergi ke Bandung dengan menggunakan bus melewati puncak dengan menempuh perjalanan kurang lebih 7 (tujuh) jam sampai di Bandung sekitar sore hari kemudian langsung ke Bandara dan terdakwa Ahmet BOZOGLAN alias AHMET MAHMUT menginap di Hotel dekat bandara dan bertemu dengan terdakwa 2 ABDUL BASIT dan terdakwa 3 ALTINCI BAYRAN, Kemudian besok paginya tanggal 11 September 2014 ABDUL BASET dan ALTINCI BAYRAN berangkat duluan ke Makassar sedangkan Terdakwa 1 dan AHMET BAZOGLAN masih tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung selama di Bandung Terdakwa hanya tinggal di Hotel saja kemudian besok harinya tanggal 12 September 2014 Terdakwa dan AHMET BOZOGLAN ke Makassar dengan menggunakan pesawat lion kemudian transit di Surabaya ketika di Bandara di Bandung AHMET BOZOGLAN menyerahkan kepada Terdakwa Tiket Lion atas nama Terdakwa sesuai dengan nama Terdakwa yang tercantum dalam paspor A.n AHMET BOZOGLAN, sampai di Makassar sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa 1 dan AHMET BOZOGLAN menunggu sebentar di bandara, kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa 2 ABDUL BASET dan terdakwa 3 ALTINCI BAYRAN datang menjemput Terdakwa, ketika Terdakwa masih dikawasan Bandara Terdakwa 1 melihat ada orang yang jualan yang mengatakan "Peta-peta" kemudian Terdakwa beli petanya lalu Terdakwa masukkan kedalam tas, kemudian Terdakwa berempat naik Taksi menuju pasar untuk membeli pakaian waktu itu yang Terdakwa beli adalah jaket dan kaos, setelah selesai belanja pakaian Terdakwa berhenti menunggu taxi, tetapi yang datang menjemput Terdakwa mobil yang didalamnya ada 2 (dua) orang satu orang menggunakan penutup wajah yang kelihatan matanya saja, kemudian Terdakwa 1 melihat AHMET BOZOGLAN sempat berbicara dengan supir kemudian Terdakwa 1 melihat wajah AHMET BOZOGLAN ketakutan dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa 1 berhenti di Pom Bensin dekat fly kemudian AHMET BOZOGLAN menyuruh Terdakwa turun dari mobil dan disuruh masuk kedalam mobil yang baru lagi, sebelum Terdakwa naik mobil Terdakwa melihat AHMET BOZOGLAN sempat berbicara dengan supir yang menjemput Terdakwa dengan menggunakan bahasa inggris tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan, seingat Terdakwa Terdakwa mulai jalan sekitar jam 20.00 Wib posisi yang ada didalam mobil Supir, kemudian ada orang disamping supir yang duduk dibelakang supir ALTINCI BAYRAN, sampingnya ALTINCI BAYRAN yang duduk ABDUL BASIT, dibelakang ABDUL BASIT duduk AHMAT BOZOGLAN disamping AHMAT BOZOGLAN Terdakwa sendiri (AHMET MAHMUT) ketika diperjalanan yang selalu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris ke seseorang yang diperkirakan ada di Turki dan Malaysia adapun yang dibicarakan adalah mengenai keuangan dan keberangkatan ke Turki, seingat Terdakwa besok harinya sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa makan dirumah makan kemudian Terdakwa sempat sholat dekat rumah makan tersebut, setelah selesai sholat Terdakwa melakukan perjalanan kembali seingat Terdakwa sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa berhenti disebuah rumah kurang lebih 4 jam, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang berbeda setelah Terdakwa diperjalanan seingat Terdakwa masih malam hari Terdakwa mendengar ada suara dalam mobil "Police Police" tidak lama kemudian mobil yang Terdakwa tumpangi berbalik arah dengan kecepatan yang kencang sampai akhirnya Terdakwa berhenti ditempat yang menurut Terdakwa hutan kemudian supir mobil yang Terdakwa tumpangi menyuruh Terdakwa untuk turun dari mobil selanjutnya Terdakwa berempat turun dari mobil kemudian ada seseorang menyuruh Terdakwa untuk menaruh tas Terdakwa masing-masing kemudian seseorang tersebut menyuruh Terdakwa masuk kedalam suatu bangunan seperti rumah kemudian Terdakwa berempat masuk kedalam rumah besok harinya ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk didalam hutan ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar jam 16.00 Wita datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa, AHMET BOZOGLAN, ABDUL BASIT dan ALTINCI BAYRAN. -----

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 jo pasal 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.-----

DAN

KE-DUA-----

Bahwa PARA Terdakwa **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Ahmet BOZOGLAN Alias HAMZAH** (masing-masing dalam Berkas perkara terpisah) pada bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di di Pegunungan Parigi Montong berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/I/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana SYAIFUL PRIYATNA alias IPUL DKK ,Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berwenang untuk memeriksa dan mengadili yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku atau dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

Terdakwa AHMET MAHMUT alias AHMET BOZOGLAN yang hidup di Turkistan sebuah wilayah provinsi Xingjian Tiongkok dimana penduduknya mayoritas beragama Muslim di tindas/dijolimi oleh pemerintahan Cina yang berideologi Komunis yang tidak menyukai kaum Muslimin, kemudian Terdakwa berniat pergi ke Negara Turki karena untuk masuk Suriah dari Turki sukar dan terhambat di perbatasan maka terdakwa mengurungkan niatnya dan berencana bergabung dengan Kelompok Ekstrim Islam lainnya yaitu MIT pimpinan Santoso di Indonesia yang juga sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL-BAGHDADI sebelum mereka bergabung dengan ISIS. Pemerintahan Turkistan tidak memberikan Terdakwa hak untuk memiliki Paspor maka kemudian Terdakwa berusaha mencari jalan supaya Terdakwa bisa mendapatkan paspor kemudian Terdakwa meninggalkan Turkistan bersama-sama dengan temannya Terdakwa yang bernama NUR MAMAT, EMRAH, KAYSAR, dengan Tujuan ke Kamboja melalui perjalanan yang illegal karena Terdakwa memasuki Kamboja tanpa menggunakan Paspor, kemudian setelah dari Kamboja kamu menuju Bangkok Thailand melalui perjalanan darat, kemudian setelah sampai di Bangkok Thailand tanpa melalui pemeriksaan imigrasi setempat Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bisa membuatkan Paspor palsu dengan nama palsu yaitu AHMET BOZOGLAN dan Terdakwa harus membayar uang sejumlah US\$ 1000, kemudian setelah Terdakwa memiliki paspor maka Terdakwa menuju Kualalumpur Malaysia melalui jalur darat (Bis), setelah sampai di Kualalumpur Terdakwa tinggal di Kualalumpur. Ketika di Malaysia Terdakwa berkenalan dengan saksi AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, terdakwa 1 AHMET BOZOGLAN alias AHMET MAHMUT terdakwa 2 ADBUL BASIT, terdakwa 3 ALTINCI BAYRAM kemudian saksi AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menjanjikan Terdakwa akan diberangkatkan ke Indonesia dari Kualalumpur.

Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2014 mereka terdakwa dan saksi Ahmet BOZOGLAN alias HAMZAH di jemput seseorang dengan menggunakan mobil menuju pelabuhan di Kualalumpur kemudian dari pelabuhan tersebut mereka naik feri bodi menuju sebuah pulau setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 (lima) jam di pulau tersebut tinggal selama 5 (lima) hari kemudian saksi AHMET BOZOGLAN meminta paspor mereka Terdakwa dan setelah serahkan kepada AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, beberapa hari kemudian AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menyerahkan paspor para Terdakwa kembali, di dalam paspor Terdakwa tersebut sudah ada Visa Republik Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan republik Indonesia di Kualalumpur tanggal 27 agustus 2014 dan sudah ada Cap kedatangan di Kantor Imigrasi Indonesia di Bandara Husain Sastranegra tanggal 28 Agustus 2014. -----

Selanjutnya pada tanggal 1 September 2014, ke-tiga terdakwa dan saksi AHMET BOZOGLAN dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil lalu dibawa ke Bandara kemudian ketika di bandara AHMET BOZOGLAN menyerahkan tiket Pesawat Lion Air kepada Terdakwa masing masing sesuai dengan nama Terdakwa yang tertera didalam paspor atas nama Terdakwa yaitu AHMET BOZOGLAN setelah itu Terdakwa naik pesawat Lion air menuju Jakarta kemudian di Jakarta Terdakwa tinggal selama 5 (lima) hari pada hari Ketiga ABDUL BASIT bersama-sama ALTINCI BAYRAN berangkat lebih dahulu ke Bandung sedangkan Terdakwa dan Terdakwa dan AHMET BOZOGLAN masih tinggal di hotel dan kegiatannya hanya tinggal didalam kamar.-----

Kemudian hari ke 5 (lima) Terdakwa dan AHMET BOZOGLAN pergi ke Bandung dengan menggunakan bus melewati puncak dengan menempuh perjalanan kurang lebih 7 (tujuh) jam sampai di Bandung sekitar sore hari kemudian langsung ke Bandara dan terdakwa Ahmet BOZOGLAN alias AHMET MAHMUT menginap di Hotel dekat bandara dan bertemu dengan terdakwa 2 ABDUL BASIT dan terdakwa 3 ALTINCI BAYRAN, Kemudian besok paginya tanggal 11 september 2014 ABDUL BASET dan ALTINCI BAYRAN berangkat duluan ke Makassar sedangkan Terdakwa 1 dan AHMET BAZOGLAN masih tinggal di Bandung selama di Bandung Terdakwa hanya tinggal di Hotel saja kemudian besok harinya tanggal 12 September 2014 Terdakwa dan AHMET BOZOGLAN ke Makassar dengan menggunakan pesawat lion kemudian transit di Surabaya ketika di Bandara di Bandung AHMET BOZOGLAN menyerahkan kepada Terdakwa Tiket Lion atas nama Terdakwa sesuai dengan nama Terdakwa yang tercantum dalam paspor A.n AHMET BOZOGLAN, sampai di Makassar sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa 1 dan AHMET BOZOGLAN menunggu sebentar di bandara, kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa 2 ABDUL BASET dan terdakwa 3 ALTINCI BAYRAN datang menjemput Terdakwa, ketika Terdakwa masih dikawasan Bandara Terdakwa 1 melihat ada orang yang jualan yang mengatakan "Peta-peta" kemudian Terdakwa beli petanya lalu Terdakwa masukkan kedalam tas, kemudian Terdakwa berempat naik Taksi menuju pasar untuk membeli pakaian waktu itu yang Terdakwa beli adalah jaket dan kaos, setelah selesai belanja pakaian Terdakwa berhenti menunggu taxi, tetapi yang datang menjemput Terdakwa mobil yang didalamnya ada 2 (dua) orang satu orang menggunakan penutup wajah yang kelihatan matanya saja, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 melihat AHMET BOZOGLAN sempat berbicara dengan supir kemudian Terdakwa 1 melihat wajah AHMET BOZOGLAN ketakutan dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa 1 berhenti di Pom Bensin dekat fly kemudian AHMET BOZOGLAN menyuruh Terdakwa turun dari mobil dan disuruh masuk kedalam mobil yang baru lagi, sebelum Terdakwa naik mobil Terdakwa melihat AHMET BOZOGLAN sempat berbicara dengan supir yang menjemput Terdakwa dengan menggunakan bahasa Inggris tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan, seingat Terdakwa Terdakwa mulai jalan sekitar jam 20.00 Wib posisi yang ada didalam mobil Supir, kemudian ada orang disamping supir yang duduk dibelakang supir ALTINCI BAYRAN, sampingnya ALTINCI BAYRAN yang duduk ABDUL BASIT, dibelakang ABDUL BASIT duduk AHMAT BOZOGLAN disamping AHMAT BOZOGLAN Terdakwa sendiri (AHMET MAHMUT) ketika diperjalanan yang selalu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris ke seseorang yang diperkirakan ada di Turki dan Malaysia adapun yang dibicarakan adalah mengenai keuangan dan keberangkatan ke Turki, seingat Terdakwa besok harinya sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa makan dirumah makan kemudian Terdakwa sempat sholat dekat rumah makan tersebut, setelah selesai sholat Terdakwa melakukan perjalanan kembali seingat Terdakwa sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa berhenti disebuah rumah kurang lebih 4 jam, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil yang berbeda setelah Terdakwa diperjalanan seingat Terdakwa masih malam hari Terdakwa mendengar ada suara dalam mobil "Police Police" tidak lama kemudian mobil yang Terdakwa tumpangi berbalik arah dengan kecepatan yang kencang sampai akhirnya Terdakwa berhenti ditempat yang menurut Terdakwa hutan kemudian supir mobil yang Terdakwa tumpangi menyuruh Terdakwa untuk turun dari mobil selanjutnya Terdakwa berempat turun dari mobil kemudian ada seseorang menyuruh Terdakwa untuk menaruh tas Terdakwa masing-masing kemudian seseorang tersebut menyuruh Terdakwa masuk kedalam suatu bangunan seperti rumah kemudian Terdakwa berempat masuk kedalam rumah besok harinya ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk didalam hutan ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar jam 16.00 Wita datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa, AHMET BOZOGLAN, ABDUL BASIT dan ALTINCI BAYRAN. -----

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 119 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2011 Tentang KEIMIGRASIAN;---



2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM. 35/ JKT.UT/03/2015, tanggal 24 Juni 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

• Menyatakan Para Terdakwa Ahmet Mahmud alias Ahmet Bozoglan, Terdakwa Abdullah alias Altinci Bayyram alias Muhammad Kasiem bin Mustafa dan Terdakwa Abdulbasit Tuzer telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Dakwaan Kedua melanggar pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;-----

• Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa Ahmet Mahmud alias Ahmet Bozoglan, Terdakwa Abdullah alias Altinci Bayyram alias Muhammad Kasiem bin Mustafa dan Terdakwa Abdulbasit Tuzer dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

• Para Terdakwa Ahmet Mahmud alias Ahmet Bozoglan, Terdakwa Abdullah alias Altinci Bayyram alias Muhammad Kasiem bin Mustafa dan Terdakwa Abdulbasit Tuzer masing-masing diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan ;-----

• Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah tas rasnsel warna hujau tanpa merk berisi :-----

a. 1 (satu) buah amplop coklat besar, tidak ada isi -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kompas warna hijau ;-----
- c. 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan arab, terdapat plastic warna merah untuk penutupnya ;-----
- d. 1 (satu) buah botol "AOSCABS'9anti scabies/anti kudis/buta) ;
- e. 1 (satu) bungkus saset sampho Clear warna bitu putih ;-----
- f. 9 (Sembilan) buah "AID (+) FIRST" (plaster untuk luka luar) ;-----
- g. 1 (satu) buah hand Phone Nokia model 106.1 Type 962 lmei 359583/05/023820/5-----
- h. 1 (satu) buah memory card/microso,16 Gb, merk PNY ;-----
2. 1 (satu) buah bungkus plastic kuning menggunakan lakban coklat bertuliskan TAS 1, huruf A berisi :-----
 - a. 2 (dua) buah buku tulis "Romantic World" -----
 - b. 1 (satu) buah buku warna coklat "KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAM PULUH SAHABAT RASULULLAH"-----
 - c. 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan tulisan arab ;-----
3. 1 (satu) buah bungkus plastic kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 2, Huruf B berisi :-----
 - a. 3 (tiga) buah buku tulis diantaranya 2 (dua) buku terdapat tulisan arab ;-----
 - b. 1 (satu) buah senteran kepala EIGER berwarna hitam ;-----
 - c. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER ;-----
 - d. 1 (satu) buah buku terjemah bahasa Inggris bertuliskan arab, ukuran kecil ;-----
 - e. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan huruf arab ;-----
 - f. 1 (satu) buah tulis berdompet hitam ukuran kecil terbungkus plastik (masih baru) merk NOTE BOOK ;-----
 - g. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT ;-----
 - h. 1 (satu) buah koin warna kuning 50 sen ;-----
4. 1 (satu) buah bungkus plastic kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 3, huruf c berisi :-----
 - a. 1 (satu) buah peta wisata provinsi Jakarta ;-----
 - b. 1 (satu) buah peta Indonesia ;-----
 - c. 1 (satu) buah Diktat bertuliskan tulisan arab ;-----
 - d. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku adan tulisan tangan ;-----
 - e. 1 (satu) buah kompas warna hijau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah senter kepala merk Eiger warna hitam ;-----
- g. 1 (satu) buah senter kecil Merk Eiger, tenaga surya dan pegas warna hijau ;-----
- h. 1 (satu) buah plastic kecil bertuliskan "KLINIK SHAFI'-----
- i. 1 (satu) buah plastic bertuliskan "RS.HUSADA" ;-----
- j. 1 (satu) buah kertas tulisan tangan "Hotel Jelita Parahyangan" ;
5. 1 (satu) buah bungkus plastic kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 4, huruf D berisi ;-----
 - a. 1 (satu) buah buku "ENGLISH THROUGH PICTURES" ;-----
 - b. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku bertuliskan tangan ;-----
 - c. 1 (satu) buah buku Diktat bertuliskan tulisan Arab ;-----
 - d. 8 (delapan) lembar kertas pelajaran bahasa "UNITEMERHABA "
 - e. 1 (satu) buah jam tangan merk 5.11 warna hijau ;-----
 - f. 1 (satu) buah foto berwarna ;-----
6. 1 (satu) buah bungkus plastic kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 6, Huruf E berisi :-----
 - a. 1 (satu) buah buku tulis kosong ;-----
 - b. 2 (dua) buah peta Sulawesi ;-----
 - c. 1 (satu) buah buku Diktat bertuliskan arab ;-----
 - d. 1 (satu) buah topi warna hitam merk Mode Kaizen-----
 - e. 2 (dua) buah bungkus plastik putih berisi obat " ;-----
 - f. 1 (satu) buah kartu berobat poliklinik dan Surgeri Chew Sdn.Bhd
7. 1 (satu) buah tas Ransel Merk RIPCURL, warna hitam biru berisi :
 - a. 1 (satu) buah botol plastic putih merk Nova, bertuliskan Roselle & Flavonoids & Vitamin C ;-----
 - b. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER ;-----
 - c. 1 (satu) buah korek api pentol ;-----
 - d. 1 (satu) buah silet pengerok jenggot/ kumis warna hitam ;-----
 - e. 2 (dua) buah pensil 2B warna hitam :-----
 - f. 1 (satu) buah sisir kecil warna kuning ;-----
 - g. 1 (satu) buah plastik bekas ;-----
 - h. 1 (satu) buah handuk ;-----
 - i. 1 (satu) buah kaos warna coklat ;-----
 - j. 1 (satu) buah switer warna hitam ;-----
 - k. 3 (tiga) buah jaket tebal berbahan kain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah isian pensil 2 B ;-----
8. 1 (satu) buah tas ransel Merk Manlija, warna hitam biru tua, berisi :
 - a. 2 (dua) buah jaket berbahan kain ;-----
 - b. 1 (satu) buah baju terusan muslim ;-----
 - c. 3 (tiga) buah kemeja;-----
 - d. 2 (dua) buah sal muslim ;-----
 - e. 1 (satu) buah handuk ;-----
 - f. 4 (empat) buah celana panjang ;-----
 - g. 2 (dua) buah training dan sot panjang ;-----
 - h. 4 (empat) buah kaos ;-----
 - i. 1 (satu) buah Switer ;-----
 - j. 1 (satu) buah tempat berbahan kain warna merah, berisi kaos kaki, celana dalam, kupluk untuk sholat ;-----
 - k. 1 (satu) buah plastik berisi alat mandi, parfum, obat-obatan ;-----
9. 1 (satu) buah plastic kuning yang bertuliskan "TAS HIJAU", berisi :
 - a. Pakaian, celana panjang, kaos, sal untuk sholat, handuk, celana dalam ;-----
 - b. 1 (satu) buah plastik hitam berisi peralatan pribadi seperti obat-obatan, handbody, katenbad, saputangan, pembersih muka ;-----
 - c. 1 (satu) buah plastik putih berisi peralatan mandi ;-----
10. 1 (satu) buah bungkusan plastik warna kuning, berisi :-----
 - 1 (satu) buah jaket switter warna abu-abu hitam ;-----
11. 1 (satu) buah tas merk Armani warna hitam, berisi :-----
 - a. 1 (satu) buah set XX HD ACTION CAMERA ;-----
 - b. 1 (satu) buah kotak kosong warna putih ;-----
 - c. 1 (satu) kotak merk HING POWER HEADLAMP, berisi senter kepala ;-----
 - d. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT ;-----
 - e. 3 (tiga) buah Bolpoint ;-----
 - f. 1 (satu) buah buku catatan NOTE BOOK ;-----
 - g. 6 (enam) buah batere nasional prima 1,5 V warna biru diantaranya 2 buah sudah terpakai ;-----
 - h. Tisu gulung yang sudah terpakai ;-----
 - i. 1 (satu) buah pasta gigi pepsoden berikut sikat giginya ;-----
 - j. 1 (satu) buah handset HP ;-----
 - k. 1 (satu) buah plastik berisi copotan gigi sebanyak 2 buah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. 1 (satu) lembar bon pembelian "FAMILI AUDIO" AARCO MANGGA DUA"-----

12.1 (satu) buah tas besar merk CAMEL MOUNTAIN, berisi :-----

a. 1 (satu) buah switer ;-----

b. 3 (tiga) buah jaket :-----

c. 3 (tiga) buah celana gunung, diantaranya 1 masih baru ;-----

d. 2 (dua) buah celana training :-----

e. 1 (satu) buah sal muslim ;-----

f. 5 (lima) buah kemeja"-----

g. 5 (lima) buah kaos :-----

h. 4 (empat) celana pendek :-----

i. 1 (satu) buah handuk :-----

j. 4 (empat) pasang kaos kaki ;-----

k. 1 (satu) buah plastik putih berisi : supporter/pengencang perut, pensil, bulpoint, hansen HP warna putih, dua buah batere alkaline, kaca, obat, kayu siwa, karet gelang, 4 buah plastik bekas ;-----

13.1 (satu) buah tas Ransel merk QIDELONG warna abu-abu berbahan kain, berisi :-----

a. 1 (satu) buah jaket warna hijau ;-----

b. 3 (tiga) buah celana panjang levis ;-----

c. 1 (satu) buah kemeja ;-----

d. 2 (dua) buah kaos ;-----

e. 1 (satu) buah sal muslim ;-----

f. 5 (lima) buah celana pendek :-----

g. 1 (satu) kupluk warna hijau ;-----

h. 2 (dua) pasang kaos kaki ;-----

i. 1 (satu) buah sabuk/ ikat pinggang warna coklat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Pisau

lipat ;-----

14.1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning emas ;-----

15.1 (satu) papan tablet/obat postan sudah terpakai ;-----

16.1 (satu) buah senter kecil merek EIGER warna hijau ;-----

17.1 (satu) buah buku catatan "SWEET SMAIL" terdapat tulisan tangan

18.1 (satu) buah amplop putih berisi :-----

a. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy an.AHMED MR

from a. Surabaya to Ujung pandang, Flight : JT 0786, Date 11 Sept, seat 27 F, Boarding Time : 08.30 ;-----

b. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy an.AHMED MR

from Bandung to Surabaya, Flight : JT 0918, Date 11 Sept, seat 20 F, Boarding Time : 05.40 ;-----

c. 1 (satu) lembar kertas LION AIR E Tiket-Ininerary/ Receipt,

boking tiket LION AIR/Boking Detail "AQDYNZ" ;-----

d. 1 (satu) lembar kertas "MANAGE MY BOOKING" "QOUCGA" ;

19.1 (satu) buah amplop putih, berisi :-----

a. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR an.ABDULBASIT

ABDULBAS, From Bandung to Denpasar Bali, date : 08 Sept, Flight : JT 0960, seat 17 F, Boarding Time : 11.30 ;-----

b. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy

an.ABDULBASIT ABDULBAS from Denpasar Bali to Ujung Pandang, Flight : JT 0740, Date 8 Sept, seat 34A, Boarding Time : 18.00 ;-----

c. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR an.BAHMET B AHMET

from Surabaya to Ujung Pandang, Date 11 Sept, Flight : JT 0918, seat 15 C, Boarding Time : 05.40 ;-----

d. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR an.BAHMET B AHMET

from Bandung to Surabaya, Date 11 Sept, Flight : JT 0786, seat 26F, Boarding Time : 08.30 ;-----

e. 1 (satu) lembar kertas "MANAGE MY BOOKING" "TZDBFP" an.

MR.B.AHMET BAHMET-----

f. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan "BOGOR-

CIANJUR-CIANJUR-BANDUNG, JALAN PAJAJARAN BANDUNG " ;-----

g. 1 (satu) buah ATM BCA No.62284 80898152340979 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) buah handphone Samsung GT-i9300, GALAXY S.III Imlail :
353328059791341 ;-----

21.1 (satu) buah handphone Samsung SM-T211, GALAXY TAB III
7.03G, Imlail : 351611060812657 ;-----

22.1 (satu) buah Phone tablet KINDLE, AMAZON, warna hitam ;-----

23.1 (satu) unit hand phone merk Advance tipe S4.A warna hitam lis
silfer ;-----

24.1 (satu) unit Handycam Merk Samsung beserta 1 (satu) buah
memory card 8 Gb merk V-Gen ;-----

Barang bukti No. 1 s/d 24 dikembalikan kepada penyidik Densus 88
Mabes POLRI ;-----

II. Barang bukti
berupa :-----

II.1. 1 (satu) buah amplop coklat berisi uang RI, pecahan Rp.
100.000,- sebanyak 200 lembar dengan jumlah Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak
66 lembar dengan jumlah 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu
rupiah) dan uang dollar Amerika U\$ 100,- sebanyak 10 lembar
dengan jumlah U\$ 1000 Amerika ;-----

II.2. Uang tunai Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) ,-----

II.3. 1 (satu) buah dompet merk 501 Jeans warna coklat berisi uang
tunai kertas sebesar Rp. 6.043.000,- dan uang U\$ 100 ;-----

II.4. Uang tunai Rp. 1.333.000,------

II.5. 1 (satu) buah dompet merk gross, warna coklat berisi uang tunai
kertas sebesar Rp. 700.000,------
Barang bukti No. 11s/d 5 dirampas untuk Negara ;-----

III. Barang bukti
berupa :-----

1. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY an. AHMET
BOZOGLAN, TR-C No. 538250 warna hijau, dengan visa Republik
Indonesia yang dipalsukan ;-----

2. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY an.
ABDULBASIT TUZER,U.00579302 warna coklat,, dengan visa
Republik Indonesia yang dipalsukan ;-----

3. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY an. AHMET
BOZOGLAN, U 00579033 warna coklat, dengan visa Republik
Indonesia yang dipalsukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY an. BAYRAM ALTINCI, U 00579237 warna coklat, dengan visa Republik Indonesia yang dipalsukan;-----

Barang bukti No. III . 1 s/d 4 dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ,-----

3. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 314/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 13 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ahmet Mahmud alias Ahmet Bozoglan, 2. Terdakwa Abdullah alias Altinci Bayyram alias Muhammad Kasiem bin Mustafa 3. Terdakwa Abdulbasit Tuzer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TERORISME" dan "KEIMIGRASIAN" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. Ahmet Mahmud alias Ahmet Bozoglan, 2. Terdakwa Abdullah alias Altinci Bayyram alias Muhammad Kasiem bin Mustafa 3. Terdakwa Abdulbasit Tuzer dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan 6 (enam) bulan : -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berda dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau tanpa merk berisi :-----

a. 1 (satu) buah amplop coklat besar, tidak ada isi ;-----

b. 1 (satu) buah kompas warna hijau ;-----

c. 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan arab, terdapat plastic warna merah untuk penutupnya ;-----

d. 1 (satu) buah botol "AOSCABS'9anti scabies/anti kudis/buta) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus saset sampho Clear warna bitu putih ;-----
- f. 9 (Sembilan) buah "AID (+) FIRST" (plaster untuk luka luar) ;-----
- g. 1 (satu) buah hand Phone Nokia model 106.1 Type 962 I Mei 359583/05/023820/5

- h. 1 (satu) buah memory card/micros,16 Gb, merk PNY-----
2. 1 (satu) buah bungkus plastic kuning menggunakan lakban coklat bertuliskan TAS 1, huruf A berisi :-----
 - a. 2 (dua) buah buku tulis "Romantic World"-----
 - b. 1 (satu) buah buku warna coklat "KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAM PULUH SAHABAT RASULULLAH"-----
 - c. 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan tulisan arab ;-----
3. 1 (satu) buah bungkus plastic kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 2, Huruf B berisi :-----
 - a. 3 (tiga) buah buku tulis diantaranya 2 (dua) buku terdapat tulisan arab ;-----
 - b. 1 (satu) buah senteran kepala EIGER berwarna hitam ;-----
 - c. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER ;-----
 - d. 1 (satu) buah buku terjemah bahasa Inggris bertuliskan arab, ukuran kecil ;-----
 - e. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan huruf arab ;-----
 - f. 1 (satu) buah tulis berdompet hitam ukuran kecil terbungkus plastik (masih baru) merk NOTE BOOK ;-----
 - g. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT ;-----
 - h. 1 (satu) buah koin warna kuning 50 sen ;-----
4. 1 (satu) buah bungkus plastic kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 3, huruf c berisi :-----
 - a. 1 (satu) buah peta wisata provinsi Jakarta ;-----
 - b. 1 (satu) buah peta Indonesia ;-----
 - c. 1 (satu) buah Diktat bertuliskan tulisan arab ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku dan tulisan tangan ;-----
 - e. 1 (satu) buah kompas warna hijau ;-----
 - f. 1 (satu) buah senter kepala merk Eiger warna hitam ;-----
 - g. 1 (satu) buah senter kecil Merk Eiger, tenaga surya dan pegas warna hijau ;-----
 - h. 1 (satu) buah plastic kecil bertuliskan "KLINIK SHAFI"-----
 - i. 1 (satu) buah plastic bertuliskan "RS.HUSADA" ;-----
 - j. 1 (satu) buah kertas tulisan tangan "Hotel Jelita Parahyangan" ;
5. 1 (satu) buah bungkusan plastic kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 4, huruf D berisi ;-----
- a. 1 (satu) buah buku "ENGLISH THROUGH PICTURES" ;-----
 - b. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku bertuliskan tangan ;-----
 - c. 1 (satu) buah buku Diklat bertuliskan tulisan Arab :-----
 - d. 8 (delapan) lembar kertas pelajaran bahasa "UNITEMERHABA "-----
 - e. 1 (satu) buah jam tangan merk 5.11 warna hijau ;-----
 - f. 1 (satu) buah foto berwarna ;-----
6. 1 (satu) buah bungkusan plastic kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 6, Huruf E berisi :-----
1. 1 (satu) buah buku tulis kosong ;-----
 2. 2 (dua) buah peta Sulawesi ;-----
 3. 1(satu) buah buku Diklat bertuliskan arab ;-----
 4. 1 (satu) buak topi warna hitam merk Mode Kaizen-----
 5. 2 (dua) buah bungkus plastik putih berisi obat " ;-----
 6. 1 (satu) buah kartu berobat poliklinik dan Surgeri Chew Sdn.Bhd
 7. 1 (satu) buah tas Ransel Merk RIPCURL, warna hitam biru berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah buah botol plastic putih merk Nova, bertuliskan Roselle & Flavonoids & Vitamin C ;-----
- b. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER ;-----

- c. 1 (satu) buah korek api pentol ;-----
- d. 1 (buah) silet pengerok jenggot/ kumis warna hitam ;-----
- e. 2 (dua) buah pensil 2B warna hitam ;-----
- f. 1 (satu) buah sisir kecil warna kuning ;-----
- g. 1 (satu) buah plastik bekas ;-----
- h. 1 (satu) buah handuk ;-----
- i. 1 (satu) buah kaos warna coklat ;-----
- j. 1 (satu) buah switer warna hitam ;-----
- k. 3 (tiga) buah jaket tebal berbahan kain ;-----
- l. 1 (satu) buah isian pensil 2 B ;-----
8. 1 (satu) buah tas ransel Merk Manlijia, warna hitam biru tua, berisi :
 - a. 2 (dua) buah jaket berbahan kain ;-----
 - b. 1 (satu) buah baju terusan muslim ;-----
 - c. 3 (tiga) buah kemeja ;-----
 - d. 2 (dua) buah sal muslim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah handuk ;-----
- f. 4 (empat) buah celana panjang ;-----
- g. 2 (dua) buah training dan sot panjang ;-----
- h. 4 (empat) buah kaos ;-----
- i. 1 (satu) buah Switer ;-----
- j. 1 (satu) buah tempat berbahan kain warna merah, berisi kaos kaki, celana dalam, kupluk untuk sholat ;-----
- k. 1 (satu) buah plastik berisi alat mandi, parfum, obat-obatan ;-----
9. 1 (satu) buah plastik kuning yang bertuliskan "TAS HIJAU", berisi :
- a. Pakaian, celana panjang, kaos, sal untuk sholat, handuk, celana dalam ;-----
-
- b. 1 (satu) buah plastik hitam berisi peralatan pribadi seperti obat-obatan, handbody, katenbad, saputangan, pembersih muka ;
- c. 1 (satu) buah plastik putih berisi peralatan mandi ;-----
10. 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning, berisi :-----
- 1 (satu) buah jaket switter warna abu-abu hitam ;-----
- 11.1 (satu) buah tas merk Armani warna hitam, berisi :-----
- a. 1 (satu) buah set XX HD ACTION CAMERA ;-----
- b. 1 (satu) buah kotak kosong warna putih ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) kotak merk HING POWER HEADLAMP, berisi senter kepala ;-----

- d. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT ;-----
- e. 3 (tiga) buah Bolpoint ;-----
- f. 1 (satu) buah buku catatan NOTE BOOK ;-----
- g. 6 (enam) buah batere nasional prima 1,5 V warna biru diantaranya 2 buah sudah terpakai ;-----
- h. Tisu gulung yang sudah terpakai ;-----
- i. 1 (satu) buah pasta gigi pepsoden berikut sikat giginya ;-----
- j. 1 (satu) buah handset HP ;-----
- k. 1 (satu) buah plastik berisi copotan gigi sebanyak 2 buah ;-----
- l. 1 (satu) lembar bon pembelian "FAMILI AUDIO" AARCO MANGGA DUA"-----
- 12.1 (satu) buah tas besar merk CAMEL MOUNTAIN, berisi :-----
- a. 1 (satu) buah switer ;-----
- b. 3 (tiga) buah jaket :-----
- c. 3 (tiga) buah celana gung, diantaranya 1 masih baru ;-----
- d. 2 (dua) buah celana training :-----
- e. 1 (satu) buah sal muslim ;-----
- f. 5 (lima) buah kemeja"-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 5 (lima) buah

kaos ;-----

h. 4 (empat) celana

pendek ;-----

i. 1 (satu) buah

handuk ;-----

j. 4 (empat) pasang kaos

kaki ;-----

k. 1 (satu) buah plastik putih berisi : supporter/pengencang perut, pensil, bulpoint, handset HP warna putih, dua buah batere alkaline, kaca, obat, kayu siwa, karet gelang, 4 buah plastik

bekas ;-----

13.1 (satu) buah tas Ransel merk QIDELONG warna abu-abu berbahan kain, berisi ;-----

a. 1 (satu) buah jaket warna hijau 3 (tiga) buah celana panjang levis

b. 1 (satu) buah kemeja ;-----

c. 2 (dua) buah kaos ;-----

d. 1 (satu) buah sal muslim ;-----

e. 5 (lima) buah celana pendek ;-----

f. 1 (satu) kupluk warna hijau ;-----

g. 2 (dua) pasang kaos kaki ;-----

h. 1 (satu) buah sabuk/ ikat pinggang warna coklat ;-----

i. Pisau lipat ;-----

14.1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning emas ;-----

15.1 (satu) papan tablet/obat postan sudah terpakai ;-----

16.1 (satu) buah senter kecil merek EIGER warna hijau ;-----

17.1 (satu) buah buku catatan 'SWEET SMAIL' terdapat tulisan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) buah amplop putih

berisi :-----

- a. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy an.AHMED MR from a. Surabaya to Ujung pandang, Flight : JT 0786, Date 11 Sept, seat 27 F, Boarding Time : 08.30 ;-----
- b. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy an.AHMED MR from Bandung to Surabaya, Flight : JT 0918, Date 11 Sept, seat 20 F, Boarding Time : 05.40 ;-----
- c. 1 (satu) lembar kertas LION AIR E Tiket-Ininerary/ Receipt, boking tiket LION AIR/Boking Detail "AQDYNZ" ;-----
- d. 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING"QOUCGA" ;

19.1 (satu) buah amplop putih,

berisi :-----

- a. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR an.ABDULBASIT ABDULBAS, From Bandung to Denpasar Bali, date : 08 Sept, Flight : JT 0960, seat 17 F, Boarding Time : 11.30 ;-----
- b. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy an.ABDULBASIT ABDULBAS from Denpasar Bali to Ujung Pandang, Flight : JT 0740, Date 8 Sept, seat 34A, Boarding Time : 18.00 ;-----
- c. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR an.BAHMET B AHMET from Surabaya to Ujung Pandang, Date 11 Sept, Flight : JT 0918, seat 15 C, Boarding Time : 05.40 ;-----
- d. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR an.BAHMET B AHMET from Bandung to Surabaya, Date 11 Sept, Flight : JT 0786, seat 26F, Boarding Time : 08.30 ;-----
- e. 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING "TZDBFP" an. MR.B.AHMET BAHMET ;-----
- f. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan "BOGOR-CIANJUR-CIANJUR-BANDUNG, JALAN PAJAJARAN BANDUNG " ;-----
- g. 1 (satu) buah ATM BCA No.62284 80898152340979 ;-----

20.1 (satu) buah handpone Samsung GT-i9300, GALAXY

S.III Imail :

353328059791341 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) buah handphone Samsung SM-T211, GALAXY
TAB III 7.03G, Imail :
351611060812657 ;-----

22.1 (satu) buah Phone tablet KINDLE, AMAZON, warna
hitam ;

23.1 (satu) unit hand phone merk Advance tipe S4.A warna
hitam lis
silfer ;-----

24.1 (satu) unit Handycam Merk Samsung beserta 1 (satu)
buah memory card 8 Gb merk V-
Gen ;-----

Barang bukti No. 1 s/d 24 dikembalikan kepada penyidik Densus 88
Mabes POLRI ;-----

II.Barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah amplop coklat berisi uang RI, pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 200 lembar dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 66 lembar dengan jumlah 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dollar Amerika U\$ 100,- sebanyak 10 lembar dengan jumlah U\$ 1000 Amerika ;-----
 2. Uang tunai Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) ,-----
 3. 1 (satu) buah dompet merk 501 Jeans warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 6.043.000,- dan uang U\$ 100 ;-----
 4. Uang tunai Rp. 1.333.000,-----
 5. 1 (satu) buah dompet merk gross, warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 700.000,-----
- Barang bukti No. 11s/d 5 dirampas untuk Negara ;-----

III.Barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY an. AHMET BOZOGLAN, TR-C No. 538250 warna hijau, dengan visa Republik Indonesia yang dipalsukan ;-----
2. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY an. ABDULBASIT TUZER,U.00579302 warna coklat,, dengan visa Republik Indonesia yang dipalsukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY an. AHMET BOZOGLAN, U 00579033 warna coklat, dengan visa Republik Indonesia yang dipalsukan ;-----
4. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY an. BAYRAM ALTINCI, U 00579237 warna coklat, dengan visa Republik Indonesia yang dipalsukan;-----

Barang bukti No. III . 1 s/d 4 dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara bersama-sama dan berimbang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ,-----

IV. **Akte Permintaan Banding** Nomor 314/Pid.Sus-Terroris/2015/PN.Jkt.Utr, yang dibuat oleh Rina Pertiwi SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2015 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 314/Pid.Sus.Terroris/2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 13 Juli 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2015;-----

V. **Akte terlambat mengajukan Permintaan Banding** Nomor 34/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Ut Jo. 314/Pid.Sus-Terroris/2015/ PN.Jkt.Utr, yang dibuat oleh Rina Pertiwi SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2015 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 314 / Pid.Sus.Terroris / 2015 / PN.Jkt.Utr, tanggal 13 Juli 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2015;-----

VI. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor W10.U4.7465.HK.01/8/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 , ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Menimbang, bahwa terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 28 Agustus 2015 dan telah diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 7 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya :-----

1. Bahwa Judex facti telah keliru dan tidak dapat mengingat dengan benar dan tepat keterangan saksi dan saksi ahli dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Judex facti keliru pula dalam menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan :-----
2. Bahwa karena kekeliruan dalam menentukan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, maka Judex Facti telah keliru pula menyimpulkan dan memutus perkara para Terdakwa :-----
3. Berdasarkan argumen-argumen tersebut, maka kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Dki Jakarta mohon memutuskan :-----
 - Menerima dan mengabulkan permohonan banding pemohon untuk seluruhnya ;-----
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 314/Pid.Sus.Teroris/2015 PN.Jkt.Utr tanggal 13 Juli 2015 ; selanjutnya mengadili sendiri :-----
 - Menyatakan seluruh dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan :-----
 - Membebaskan pemohon dari seluruh dakwan Jaksa Penuntut Umum :-----
 - Merehabilitasi nama baik dan kehormatan pemohon banding :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari para Terdakwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan hanya merupakan pengulangan dalam pembelaannya dan semuanya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam uraian pertimbangan dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 314/Pid. Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr yang berisi berita acara pemeriksaan penyidikan, Berita Acara pemeriksaan sidang, barang-barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 314/Pid.Sus. Teroris/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Juli 2015 Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa para Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, maka sudah tepat dan benar pendapat majelis hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, membuktikan bahwa para Terdakwa adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar jika kepada para Terdakwa dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 314/Pid.sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Juli 2015 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan , menurut ketentuan pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1),(2), pasal 193 ayat(2) KUHAP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat banding Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme menjadi Undang-undang, pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 314/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,00.(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa , tanggal 22 September 2015**, oleh **SUTARTO KS,SH.M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **NY.SRI ANGGARWATI, SH.MHUM.**, dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 208/Pid/ 2015/ PT.DKI., tanggal 10 September 2015 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 29 September 2015**, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **F. ADRIANA PARAPAT, SH.**,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

NY, SRI ANGGARWATI, SH.MHUM

SUTARTO KS, SH.MH

HUMUNTAL PANE,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. ADRIANA PARAPAT,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)